



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN



DENGAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN MEKANISASI
PERTANIAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Nomor : 6066/UN4.10/HK.07.00/2023

Nomor : 2859/HK.230/H.9/08/2023

Pada hari ini Tanggal Senin, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-08-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng**, selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian, yang berkedudukan di Jl. Sinarmas Boulevard, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15338, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu fakultas pada Universitas Hasanuddin yang merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang melaksanakan bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan kerjasama kepada masyarakat.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengujian standar instrumen mekanisasi pertanian.
- c. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing Pihak sepakat untuk saling bekerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi Para Pihak dalam bidang akademik, terutama dalam pendidikan dan penelitian mahasiswa, dosen dan teknisi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini memiliki maksud dan tujuan untuk saling memberikan dukungan dalam bidang pendidikan dan penelitian demi kepentingan Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian meliputi:

- a. Program magang mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin
- b. Program penelitian dosen dan mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian Universitas Hasanuddin

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Pihak Kedua dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - b. Menjaga seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki Pihak Kedua selama kegiatan dilaksanakan.
 - c. Mendapatkan pendampingan dari Pihak Kedua selama kegiatan dilaksanakan.
 - d. Mendapatkan penilaian akhir dari Pihak Kedua setelah menyelesaikan laporan akhir.
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi/dokumen/data yang dimiliki Pihak Kedua baik secara lisan ataupun tulisan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya.
 - f. Pihak Pertama wajib mencantumkan nama dan instansi dari Pihak Kedua yang terlibat dalam karya ilmiah atau publikasi sesuai dengan etika penulisan karya Ilmiah.
 - g. Bersama Pihak Kedua melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Menunjuk salah satu Pegawai sebagai pendamping mahasiswa/teknisi selama kegiatan dilaksanakan.

- b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa/teknisi selama kegiatan dilaksanakan.
- c. Memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa/teknisi yang telah menyelesaikan laporan akhir.
- d. Setiap publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh Pihak Pertama wajib mencantumkan nama dan instansi dari Pihak Kedua yang terlibat sesuai dengan etika penulisan karya Ilmiah.
- e. Bersama Pihak Kedua melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, **Pihak Pertama** menunjuk **Program Studi Teknik Pertanian** Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dan **Pihak Kedua** menunjuk Penanggung Jawab Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar dan Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian;
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kesatu : Diyah Yumeina, S.TP., M.Agr., Ph.D
(Ketua Program Studi Teknik Pertanian)
 Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea,
Makassar, Sulawesi Selatan 90245
 Telepon : +62-811-4610-070
 e-mail : tep@agri.unhas.ac.id
 - b. Pihak Kedua : Elita Rahmarestia W, STP., M.Eng., Sc., Ph.D.
(Penanggung Jawab Kelompok Pengelolaan Penyebarluasan Standar dan Produk Instrumen Mekanisasi Pertanian)
 Alamat : Jl. Sinarmas Boulevard, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15338
 Telepon : (021)-75675918
 e-mail : bsip.mektan@pertanian.go.id
3. Setiap perubahan atas ayat (2) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Para Pihak.
4. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, maupun diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama setelah *force majeure* berakhir;
5. Keadaan *force majeure* menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk *Addendum* Nota Kepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubui cap instansi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Mekanisasi Pertanian



Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk *Addendum* Nota Kepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubui cap instansi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Mekanisasi Pertanian



Dr. Ir. Agung Prabowo, M.Eng^{nk}